

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kerangka Teori

Pembahasan tentang interaksi siswa difabel dan non-difabel di sekolah inklusif MAN Maguwoharjo Sleman dapat dilihat dari tujuh sudut pandang teori, yakni interaksi siswa difabel dan non-difabel, difabel, pendidikan inklusif, aksesibilitas, kesetaraan pendidikan bagi difabel teori aksi, dan teori kritis Max Horkheimer. Oleh karena itu pembahasan tentang interaksi siswa difabel dan non-difabel di sekolah inklusif MAN Maguwoharjo Sleman dapat diperjelas dalam pemaparan tujuh teori tersebut.

1. Interaksi Siswa Difabel dan Non-Difabel

Masyarakat pada hakikatnya merupakan sebuah konsekuensi dari interaksi timbal balik manusia, dimana manusia saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia (Soerjono Soekanto, 2007: 55). Interaksi sosial terjadi apabila dalam masyarakat terjadi kontak sosial dan komunikasi. Interaksi terjadi, jika dua orang atau kelompok saling bertemu atau pertemuan antara individu dengan kelompok dimana komunikasi terjadi diantara kedua belah pihak.

Soerjono Soekanto (2007: 61) mengatakan bahwa kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat mutlak dalam proses interaksi sosial, sehingga tanpa kedua unsur tersebut maka sangatlah mustahil interaksi sosial dapat terjadi. Komunikasi sangat menentukan terjadinya kerjasama antara orang per orang, atau antar kelompok-kelompok manusia. Pemikiran di atas dapat diketahui apabila ada pembatasan kontak sosial salah satu pihak, maka akan terjadi persoalan yang muncul dari hubungan yang tidak harmonis ini.

Interaksi sosial sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama (Soerjono Soekanto, 2007: 58). Interaksi sosial yang dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara individu dengan golongan di dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan di dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya (Abu Ahmadi, 2007: 100).

Adapun faktor-faktor yang mendasari proses interaksi sosial (Bimo Walgito, 1991: 65-73) yaitu:

a. Faktor imitasi

Merupakan dorongan untuk meniru orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh G. Tarde (Bimo Walgito, 1991):

“Masyarakat itu tiada lain dari pengelompokan manusia dimana individu-individu yang satu mengimitasi dari yang lain dan sebaliknya; bahkan masyarakat itu baru menjadi

masyarakat sebenarnya apabila manusia mulai mengimitasi kegiatan manusia lainnya. *La societe e'est l'imitation*".

b. Faktor sugesti

Adalah pengaruh psikis, baik yang datang dari diri sendiri maupun datang dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. Sugesti dibedakan menjadi dua yaitu (1) auto-sugesti, yaitu sugesti terhadap diri sendiri, yang datang dari dalam individu yang bersangkutan, dan (2) hetero-sugesti, yaitu sugesti yang dating dari dari orang lain. Keduanya memegang peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

c. Faktor identifikasi

Merupakan dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. Kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.

d. Faktor simpati

Merupakan proses dimana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Ketertarikan ini seakan-akan berlangsung dengan sendirinya, apa sebabnya merasa tertarik sering tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Lawan dari simpati adalah antipasti, yaitu rasa kecenderungan individu untuk menolak orang lain.

Charles P, Loomis (Soleman b. Taneko, 1984: 114)

mencantumkan ciri penting dari interaksi sosial yaitu:

- a. Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih.
- b. Adanya komunikasi antar para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
- c. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.
- d. Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat.

Apabila interaksi itu diulang menurut bentuk yang sama dan bertahan untuk waktu yang lama, maka akan terwujud “hubungan sosial”. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial (Soleman b. Taneko, 1984: 115) adalah terdiri dari:

- a. Kerjasama.
- b. Persaingan.
- c. Konflik (pertikaian).
- d. Pendamaian (akomodasi).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk umum dari interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif (Soleman b. Taneko, 1984:115). Suatu interaksi sosial yang asosiatif merupakan proses yang menuju pada suatu kerjasama. Bentuk interaksi disosiatif dapat diartikan sebagai suatu perjuangan melawan

seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antar sesama individu atau kelompok manusia yang didahului oleh adanya komunikasi sehingga terjadi adanya suatu perubahan tingkah laku pada individu.

Lingkungan yang mempengaruhi interaksi sosial manusia adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga, karena di sekolah anak dalam tahap berlajar bersosialisasi dengan teman-teman yang baru dikenal. Sekolah mengharuskan mereka untuk dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik di dalam maupun luar kelas, tetapi tidak semua anak mampu berinteraksi dengan orang lain. Mungkin saja ada anak yang suka menyendiri atau bermain sendiri, atau bisa saja anak yang terlalu impulsif atau hiperaktif.

Para penyandang cacat (difabel) biasanya menjadi termaginalkan ketika mereka harus berinteraksi dengan masyarakat. Ketika berinteraksi dalam masyarakat inilah mereka akan banyak mendapat hambatan-hambatan. Hambatan baik dari diri sendiri, lingkungan maupun masyarakat disekitar mereka, hal ini yang sering kali menjadikan mereka sulit untuk berpartisipasi, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat disekitar mereka.

Pendidikan inklusif tidak hanya untuk difabel saja, namun untuk semua orang dengan tidak membedakan status sosial, suku,

agama, dan ras. Disinilah adanya proses adaptasi dari siswa difabel kepada kelompok komunitas yang lainnya seperti siswa non-difabel. Di sekolah inklusif mereka bisa mengenal berbagai macam kelompok orang dengan kepribadian mereka masing-masing dan dapat bekerja sama dengan orang-orang tersebut, sehingga kesan eksklusif difabel dapat terkikis habis.

2. Difabel

Kecacatan yang oleh masyarakat kita masih dimaknai sebagai sifat abnormal, ketidak-sempurnaan, dan keadaan yang rusak sehingga perlu untuk disempurnakan. Pemaknaan kata cacat sebagai ketidak-sempurnaan ini menjadi sangat kontroversial jika dikaitkan dengan hakikat penciptaan manusia. Identitas manusia jika dipandang sebagai hasil dari sebuah proses, maka kecacatan atau ketidaksempurnaan yang dilekatkan pada para penyandang cacat dapat juga dimaknai sebagai ketidaksempurnaan dari sebuah proses penciptaan manusia yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dimensi spiritual melalui keimanan dan amal sholeh lebih utama dibanding fisik, maka tidak ada alasan untuk bersikap diskriminatif terhadap difabel.

Macam-macam kecacatan terdiri dari (Demartoto, 2007: 9-12):

a. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan,

pengendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah :

- 1) Cacat kaki.
- 2) Cacat punggung.
- 3) Cacat tangan.
- 4) Cacat jari.
- 5) Cacat leher.
- 6) Cacat netra.
- 7) Cacat rungu.
- 8) Cacat wicara.
- 9) Cacat raba.
- 10) Cacat pembawaan sejak lahir.

b. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain :

- 1) Retardasi mental.
- 2) Gangguan psikiatrik fungsional.
- 3) Alkoholisme.
- 4) Gangguan mental *organic dan epilepsy*.

c. Cacat Fisik dan Cacat Mental

Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat

adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya.

Perubahan penggunaan istilah penderita cacat menjadi penyandang cacat mulai dikenalkan pada penetapan UU nomor 4 tahun 1997, yang menempatkan posisi penyandang cacat dengan cenderung menghaluskan istilah tersebut (Redaksi Kartunet.Com. Legitimasi Penggunaan Istilah Penyandang Disabilitas. <http://www.kartunet.com/legitimasi-penggunaan-istilah-penyandang-disabilitas-909>). Penggunaan istilah itu, disadari maupun tidak, telah membuat pandangan masyarakat, bahwa penyandang cacat adalah orang yang perlu mendapat bantuan, tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan seperti orang yang bukan penyandang cacat, serta perlu mendapat belas kasihan dari orang lain.

Perubahan istilah penyandang cacat mulai muncul saat majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada tanggal 13 Desember 2006, yang kemudian ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 di New York, Amerika Serikat. Tepat tiga tahun setelah penandatanganan tersebut, tepatnya tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010, kementerian sosial menyelenggarakan pertemuan untuk melakukan penyusunan bahan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak penyandang

disabilitas tersebut. Konvensi tersebut diratifikasi pada Rabu, 19 Oktober 2011. Undang-undang yang mengesahkan konvensi tersebut adalah UU nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Berdasarkan judul UU tersebut, sudah dapat disimpulkan bahwa istilah disabilitas sudah diakui sebagai suatu istilah yang menggantikan istilah penyandang cacat. (Redaksi Kartunet.Com. Legitimasi Penggunaan Istilah Penyandang Disabilitas. <http://www.kartunet.com/legitimasi-penggunaan-istilah-penyandang-disabilitas-909>).

Pemakaian kata difabel dapat dimaksudkan sebagai kata eufemisme, yaitu penggunaan kata yang memperhalus kata atau istilah yang digunakan sebelumnya yaitu disabilitas. Secara luas istilah difabel digunakan sebagai salah satu usaha untuk merubah persepsi dan pemahaman masyarakat bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Seorang difabel hanyalah sebagai seseorang yang memiliki perbedaan kondisi fisik dan dia mampu melakukan segala aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda.

3. Pendidikan Inklusif

Dewasa ini dalam praktik penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia hanya mengenal dua bentuk, yaitu sekolah biasa dan sekolah luar biasa, namun seiring dengan meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dunia untuk mewujudkan pendidikan yang

holistik dan dapat diakses oleh semua individu, melalui berbagai tahapan komitmen atau deklarasi yang berskala internasional maka dibentuklah kedalam konteks pendidikan inklusif (Budiyanto: 2005: 11).

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Budiyanto, 2005: 17). Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi (Budiyanto, 2005: 37). Setiap sekolah untuk itu, haruslah mampu memberikan layanan kepada semua anak secara inklusif.

Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusif memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah (Smith, 2009: 45). MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmi (2006: 75-76) menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan sama untuk mencapai potensi mereka. Sistem pendidikan untuk mencapai potensi siswa harus dirancang dengan

memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat. Staub dan Peck (Sunardi, 1996: 29) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh dikelas regular, ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak luar biasa apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Penjelasan mengenai sekolah inklusif juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkelainan. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Melalui pendidikan inklusif, siswa difabel dididik bersama-sama siswa non-difabel untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat

terdapat anak difabel dan anak non-difabel yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Anak difabel untuk itu perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak non-difabel untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model (Agustyawati dan Solicha, 2009: 100) sebagai berikut :

a. Kelas reguler (inklusif penuh)

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (non-difabel) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.

b. Kelas reguler dengan *cluster*

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (non-difabel) di kelas reguler dalam kelompok khusus.

c. Kelas reguler dengan *pull out*

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (non-difabel) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

d. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (non-difabel) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu

ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

e. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (non-difabel) di kelas reguler.

f. Kelas khusus penuh di sekolah reguler

Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

Pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusif penuh), karena sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi berhubung gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkelainan yang gradasi kelainannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusif lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, penerapan pendidikan inklusif mempunyai landasan filosofis, yuridis, pedagogis dan empiris yang kuat (Heru Nurprismawan. *Difabel dan Usaha Dekonstruksi Kesempurnaan*. Institute for Social

Development.<http://www.scribd.com/doc/23956444/Difabel-Dan-Usaha-Dekonstruksi-Kesempurnaan>), yaitu :

a. Landasan Filosofis Penerapan Pendidikan Inklusif

Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif yang utama di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas pondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa budaya, atau agama. Individu berkelainan pasti memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu.

b. Landasan yuridis

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan se dunia. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Deklarasi ini sebenarnya penegasan kembali atas Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lajutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi

individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada.

c. Landasan pedagogis

Pada pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

d. Landasan empiris

Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh the National Academy of Sciences (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Beberapa peneliti kemudian melakukan analisis lanjut atas hasil penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980), Wang dan Baker (1985/ 1986) dan Baker (1994) menunjukkan bahwa pendidikan inklusif

berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya disekolah regular. Pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip bahwa semua anak usia sekolah harus belajar bersama, tanpa memikirkan kecacatan dan kesulitan mereka. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaianya.

4. Aksesibilitas

Pemaknaan ‘aksesibilitas’ dalam UU No. 28/2002 (Tim ASB Indonesia) adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam aspek bidang pendidikan, siswa difabel, yang memiliki keterbatasan dan ketidak sempurnaan fisik maupun mental, berhak mendapatkan kurikulum dan materi pendidikan yang sama dengan siswa non-difabel, tetapi berhak pula mendapatkan aksesibilitas sarana dan prasarana yang lebih, guna

menunjang kesetaraan pendidikan dan kualitas individu di sekolah tersebut.

Menurut Kamus bahasa Indonsia, akses didefinisikan sebagai jalan untuk memasuki suatu tempat. Sementara *Acessibility* didefinisikan sebagai kemudahan dengan mana para anggota sebuah kategorisasi sosial dapat saling berhubungan (Reading, 1986: 2). Aksesibilitas disini didefinisikan sebagai kemudahan/kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan khususnya pendidikan formal melalui lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah.

Onny S. Prijono (1996: 75) mengatakan aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses atau kesempatan yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jaringan dan jalur pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat diakses oleh setiap warga Negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, budaya, suku, etnis, dan agama. Tidak terkecuali bagi anak penyandang cacat, mereka juga mempunyai hak yang sama untuk dapat mengakses pendidikan yang luas.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas didefinisikan sebagai kemudahan/kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan khususnya pendidikan formal melalui lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan medis, psikologis dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan ketrampilan,

konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan ketrampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi sosial mereka.

5. Kesetaraan Pendidikan bagi Difabel

Pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Setiap anak yang mengalami kelainan dalam penglihatan, pendengaran, proses mental, memfungsikan sebagian anggota badan, tingkah laku anak yang mengalami tingkat kesulitan belajar berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan. Berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Word Education Forum yang diadakan di Senegal tahun 2000 mengesahkan *Education For All* sebagai kerangka program aksi untuk diterjemahkan oleh masing-masing negara yang memuat enam komitmen, yang meliputi: (Fajar, 2005: 253-254)

1. Memperluas dan meningkatkan mutu perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama anak yang rawan dan kurang beruntung
2. Menjamin anak-anak yang dalam keadaan sulit mempunyai akses untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang berkualitas

3. Menjamin terpenuhinya kebutuhan belajar melalui akses yang adil pada program belajar dan pendidikan keterampilan hidup yang sesuai
4. Menurunkan tingkat buta huruf
5. Menghapus disparsitas gender pada pendidikan dasar dan menengah
6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 1 s.d. 4 telah menegaskan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (UU RI No. 20 Tahun 2003, 2003: 109)

Mengenai sistem pendidikan, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan (dapat diartikan siswa difabel) diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Tidak ada keharusan dilaksanakan melalui berbagai sekolah luar biasa, melainkan juga dapat diselenggarakan melalui sekolah umum. Pendidikan haruslah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa.

Direktorat PLB (dalam Aldjon, 2007: 139-140) mengemukakan bahwa selama ini pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia dilaksanakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengadakan pendidikan terpadu yaitu dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan bersama-sama dengan anak pada umumnya di sekolah regular. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan pemerataan pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah karena lokasi SLB berada di Ibu Kota Kabupaten sedangkan anak berkebutuhan khusus tersebar hampir diseluruh desa dan kecamatan.

Kesetaraan pendidikan juga mengacu pada sumber daya sekolah menjadi prasarat terciptanya sebuah sekolah yang non-diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti guru yang berkualitas, terdapat kurikulum yang menyetarakan kemampuan siswa difabel dan non-difabel di sekolah inklusif, sarana dan prasarana yang memadai, serta menajemen pengelolaan yang transparan harus dirasakan oleh seluruh siswa dalam setiap pelayanan. Adanya pendidikan inklusif berarti adanya kesempatan lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan bersama-sama

anak pada umumnya tanpa perbedaan. Difabel diberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama di sekolah terdekat.

6. Teori Aksi (Mac Iver dan Persons)

Beberapa asumsi fundamental Teori Aksi dikemukakan oleh Hinkle dengan menunjukkan karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons (Ritzer, 2009: 46) sebagai berikut:

- a) Tindakan manusia muncul dari kesadarnya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.
- b) Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
- c) Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
- d) Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya.
- e) Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya.
- f) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
- g) Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi, *sympatic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri *vicarious experience*.

Manusia sebagai subyek, bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dengan cara dan teknik yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Siswa difabel yang memiliki keterbatasan contohnya, harus berinteraksi dengan siswa non-difabel di sekolah inklusif dengan tujuan dapat bergaul dengan siswa non-difabel. Siswa difabel dalam menjalani kehidupannya

mempunyai cara atau teknik agar bisa tetap berinteraksi dan bergaul dengan siswa non-difabel.

7. Teori Kritis Max Horkheimer

Selain teori aksi di atas, penelitian Interaksi Sosial Siswa Difabel dan Non-Difabel di Sekolah Inklusif MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta ini juga menggunakan teori kritis dari Max Horkheimer dan juga Jurgen Habermas. Gagasan kritis Horkheimer menitik beratkan pada peran psikologis sosial dalam menjembatani kesenjangan antara individu dan masyarakat. Teori kritis bertujuan memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat irasional dan sekaligus memberikan kesadaran pembangunan masyarakat yang rasional. Bahasa yang lebih terperinci, bisa disingkat dalam pokok-pokok sebagai berikut (Rachmad K. Dwi Susilo, 2008: 140):

- a. Sebagai tipe arah khusus, teori kritis menyelamatkan hasil tindakan.
- b. Teori kritis berorientasi nilai, sekaligus mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup.
- c. Teori kritis berorientasi pada ilmu yang bebarengan dengan sisi kematian, adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi.
- d. Teori kritis bersifat holistik dan tidak reduksionistik.
- e. Teori kritis memulai dengan sebuah kepentingan dalam menafsirkan makna tindakan, dengan maksud meningkatkan hubungan komunikasi dan mereproduksi hubungan sosial.
- f. Teori kritis mengasumsikan bahwa adalah mungkin merefleksikan penggunaan bahasa sehingga bisa menuju pemahaman yang lebih lengkap pada cara dimana realitas dekonstruksi secara sosial.
- g. Teori kritis mengasumsikan bahwa orang tidak selalu menyadari aturan-aturan tempat ia tinggal dan mengorganisasikan pengalaman mereka dalam hidup.

- h. Teori kritis selalu berbentuk sebuah kritik atas cara, dimana individu dibatasi untuk bertindak dan selalu mengidentifikasi diri mereka dalam kerangka lembaga sosial khusus.

Teori kritis mendasarkan pada kritik atas banyak hal, seperti ilmu positifis, rasionalitas, teknologi, ilmu hukum, kesatuan keluarga, pola-pola birokrasi, bahasa, seni, musik, sastra, kepribadian otoriter, dan psikoanalisa. Teori kritis mempunyai beberapa ciri khas (Listiyono Santoso, 2012: 100) yaitu :

- a. Kritis terhadap masyarakat. Marx menjalankan kritis terhadap politik dan ekonomi pada zamannya. Mazhab Frankfurt juga mempertanyakan sebab-sebab yang mengakibatkan peyelewengan-penyelewangan dalam masyarakat. Struktur masyarakat rapuh, karena itu harus dirubah.
- b. Teori kritis berfikir secara historis dengan berpijak pada proses masyarakat yang historis. Teori kritis meneruskan posisi dasar Hegel dan Marx. Dengan demikian, teori tersebut selalu berakar pada suatu situasi pemikiran dan situasi sosial yang tertentu misalnya materialekonomis.
- c. Teori kritis menyadari resiko setiap teori untuk jatuh dalam suatu bentuk ideologis yang dimiliki oleh struktur dasar masyarakat. Itulah yang terjadi dengan pemikiran filsafat modern. Menurut Mazhab Frankfurt, pemikiran tersebut telah berubah menjadi ideologi kaum kapitalis. Teori harus memiliki kekuatan, nilai dan kebebasan untuk mengkritik dirinya sendiri dan menghindari kemungkinan untuk menjadi ideologi.
- d. Teori kritis tidak memisahkan teori dari praktik, pengetahuan dari tindakan, rasio teoretis dari rasio praktis. Perlu dicatat bahwa rasio praktis tidak boleh dicampuradukan dengan rasio instrumental yang yang hanya memperhitungkan alat atau sarana saja. Frankfurt menunjukkan bahwa teori atau ilmu yang bebas nilai adalah palsu. Teori kritis selalu harus melayani transformasi praktis masyarakat.

Habermas (Listiyono Santoso, 2012: 227), mengatakan bahwa segala bentuk ilmu harus dialamatkan kepada kepentingan kognitif, sehingga itu tidak bebas nilai. Setiap ilmu dan teori apapun harus memiliki pertautan dengan nilai dan kepentingan. Ilmu-ilmu kritis berusaha menunjukkan bahwa keajegan-keajegan tertentu yang merupakan pola hubungan ketergantungan ideologis pada dasarnya dapat diubah. Habermas (Listiyono Santoso, 2012: 233) menyebut “refleksi diri” (*substreflexion*). Melalui refleksi ini orang harus dibebaskan dari segala sesuatu yang mendominasi, yang membelenggu dan mengarah pada kemungkinan adanya hubungan-hubungan ketergantungan tersebut.

Proses belajar masyarakat tergantung pada kompetensi individu-individu yang menjadi anggotanya. Individu-individulah yang memiliki peranan penting dalam perubahan masyarakat. Tanpa adanya kemauan individu untuk berubah, maka masyarakat tidak akan berubah. Kemauan erat kaitannya dengan tindakan, bahkan ada yang mendefinisikan kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan (Listiyono Santoso, 2012: 237).

Menurut Richard Dewey dan W.J Humber (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2007: 47), kemauan merupakan :

- a. Hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang begitu kuat sehingga mendorong orang untuk mengorbankan nilai-nilai yang lain, yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan.

- b. Berdasarkan pengetahuan tentang cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- c. Dipengaruhi oleh kecerdasan dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- d. Pengeluaran energi yang sebenarnya dengan satu cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Siswa difabel merupakan salah satu individu yang memiliki peranan penting dalam masyarakat, jika dari dalam diri difabel itu sendiri tidak memiliki kemauan untuk berubah, maka proses belajar tidak akan terjadi, dan sekolah inklusif tidak akan terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Siswa difabel memiliki kemauan untuk mendapatkan kesetaraan dalam bidang pendidikan dengan siswa non-difabel dan ikut bersaing dalam pendidikan, sehingga untuk mewujudkan cita-cita dalam mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah melaksanakan program sekolah inklusif, dan salah satunya yaitu di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.

B. Penelitian Relevan

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Faried Wibowo (2009) “Interaksi Belajar Mengajar Sosiologi Kelas Inklusi di MAN Maguwoharjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi belajar-mengajar

kelas inklusi dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran sosiologi kelas inklusi di MAN Maguwoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala Tata Usaha, Guru Sosiologi kelas X, Guru Pembimbing Khusus, Manajemen kelas inklusi, dan siswa kelas X baik siswa biasa maupun siswa tunanetra.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) interaksi belajar mengajar sosiologi kelas inklusi di MAN Maguwoharjo berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari partisipasi semua komponen yang ada dalam kegiatan belajar mengajar tersebut untuk saling membantu siswa tunanetra tersebut sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. Interaksi belajar mengajar siswa tunanetra memanfaatkan banyak media dan pemanfaatan penekanan pembelajaran dengan model audio. (2) Ada pun faktor pendukungnya adalah sarana prasarana yang mendukung, potensi kecerdasan siswa tunanetra, pengalaman, melekatnya *image* di masyarakat. Faktor penghambatnya adalah berasal dari diri siswa tunanetra secara global, yaitu kekurangan dibidang visual yang membatasi guru untuk tidak dominan dalam memberikan materi secara visual, kondisi psikologis siswa tunanetra yang pada awal masuk ke sekolah cenderung guru untuk menyampaikan suatu materi karena menyesuaikan dengan kondisi siswa tunanetra.

Hambatan-hambatan yang terjadi dapat ditangani dengan cukup efektif. Misalnya dengan penggunaan sarana prasarana media audio, komputer dan printer *brailler*, CD, dan sebagainya. Hambatan dari faktor psikologis mampu diatasi dengan motivasi yang terus-menerus diberikan oleh guru sosiologi dan guru pembimbing serta teman-temannya di sekolah.

Persamaan penelitian oleh Faried Wibowo dengan penelitian yang peniliti lakukan adalah memiliki persamaan membahas tentang interaksi sosial yaitu interaksi penyandang cacat (difabel) di MAN Maguwoharjo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah perbedaan pada lingkup penelitian dimana penelitian ini hanya meneliti tentang interaksi pada proses belajar mengajar pada mata pelajaran sosiologi, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam interaksi belajar mengajar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu interaksi antara siswa difabel dan non-difabel di sekolah, dan implementasi pendidikan inklusif di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Oleh Yanuarita NIM 05413244010 tahun 2009 yang berjudul “Interaksi Sosial dan Belajar Mengajar Anak Tunagrahita di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBSBG) Kartini Temanggung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi sosial dan belajar mengajar anak tunagrahita di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBSBG) Kartini

Temanggung. Anak tunagrahita memiliki tingkat intelegensi yang sedemikian rendahnya sehingga memerlukan bantuan dan layanan dalam perkembangannya. Interaksi sosial dan belajar mengajar mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan belajar anak tunagrahita.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa karyawan dan guru pembimbing di BBRSBG Kartini Temanggung, serta anak tunagrahita di kelompok persiapan, dasar, dan lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial dan belajar mengajar merupakan proses penting dalam membimbing dan mengembangkan potensi penerima manfaat (anak tunagrahita) di BBRSBG Kartini Temanggung. Interaksi sosial antara pembimbing dan anak didiknya menimbulkan kedekatan hubungan sosial diantara kedua pihak dan muncul adanya imitasi dari anak didik kepada pembimbingnya. Interaksi sosial antar peserta didik berbentuk asosiatif berupa kerjasama dan disasosiasi berupa konflik. Komunikasi dalam belajar mengajar dilakukan secara verbal dan non verbal.

Pola komunikasi dalam proses belajar mengajar bersifat satu arah, dua arah, dan banyak arah. Proses interaksi belajar mengajar melibatkan hubungan yang dinamis antar guru pembimbingan dengan peserta didiknya dan diantara peserta didik. Hubungan antara guru pembimbing dengan anak didiknya memberikan informasi tentang

potensi, perkembangan, dan keinginan anak didiknya sehingga dijadikan dasar bagi guru pembimbing untuk mengembangkan potensi anak dan dapat memberikan motivasi bagi anak aktif dalam belajar. Tujuan utama dari interaksi belajar mengajar ini adalah untuk mengembangkan potensi anak dan membimbing anak agar dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yanuarita dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama ingin mengetahui interaksi pada anak yang memiliki keterbatasan (difabel). Metode yang digunakan juga sama yaitu deskriptif kualitatif dengan fokus pada wawancara. Penelitian Yanuarita dengan penelitian yang dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan yaitu pada objek yang diteliti. Penelitian Yanuarita dilakukan pada siswa Tunadaksa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada siswa difabel dan non difabel. Perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian, dimana Penelitian Yanuarita dilakukan di BBRSBG Kartini Temanggung, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berlokasi di MAN Maguwoharjo. Penelitian yang akan peneliti lakukan juga mengkaji tentang implementasi pendidikan inklusif di MAN Maguwoharjo.

C. Kerangka Berpikir

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, hal ini tidak menutup kemungkinan, bagi anak difabel untuk memperoleh pendidikan yang sama seperti anak non-difabel. Sekolah Luar Biasa yang khusus diperuntukkan bagi siswa difabel, menyebabkan eksklusivitas dan diskriminasi siswa difabel dalam bidang pendidikan, sehingga pemerintah berupaya untuk tidak mendiskriminasikan kaum difabel dengan cara menyetarakan pendidikan melalui pendidikan inklusif.

Siswa difabel dididik bersama-sama siswa non-difabel untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak non-difabel dan anak difabel yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas, maka anak difabel perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak non-difabel untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Salah satu sekolah yang menjadi pelopor pendidikan inklusif adalah MAN Maguwoharjo Yogyakarta. Madrasah yang awalnya bernama PGALB ini adalah madrasah pertama di Indonesia yang menjadi sekolah inklusif (Profil Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Sleman Tahun 2011/2012). Sekolah inklusif seperti MAN Maguwoharjo membutuhkan berbagai hal yang berbeda dengan sekolah lainnya yang bukan sekolah inklusif. Pembelajaran model inklusif memerlukan adanya media, sarana prasarana, kurikulum,

kompetensi guru, layanan akademik dan non akademik sedemikian rupa, sehingga mampu melayani semua siswa tanpa terkecuali, sehingga memudahkan siswa difabel dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar serta berinteraksi dengan siswa non-difabel. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dengan penelitian ini nantinya akan diketahui implementasi pendidikan inklusif di MAN Maguwoharjo serta interaksi siswa difabel dan non-difabel. Lebih jelasnya seperti bagan berikut ini:

Bagan 1. Kerangka Pikir

